BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 463-05/171/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN KELUARGA DAN KELUARGA MISKIN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data basis keluarga dan keluarga miskin Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu membentuk Tim Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 18);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. melaksanakan kegiatan pemutakhiran Data Basis Keluarga dan keluarga miskin tahun 2005 melalui pendataan Keluarga dan keluarga miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
2. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.;
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan /Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
4. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 463 -05 /171/2005
Tanggal : 12 mei 2005

SUSUNAN TIM PENDATAAN KELUARGA DAN KELUARGA MISKIN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan Nasehat bimbingan dan arahan
2.	Kepala Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4.	Kasi Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Data pada BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
9.	Kasi Pengendalian Keluarga Sejahtera pada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
10.	Kepala UPT Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kecamatan Se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya
11.	Staf Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Kependudukan KB dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo .	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO